



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat,**

bertempat tinggal [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], sebagai **Penggugat;**

Lawan:

**Tergugat,**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 12 Agustus 2022 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tar, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat pada tanggal [REDACTED] menurut agama Kristen, dihadapan dan dibawah Kantor Catatan Sipil Tarakan sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED]
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua di [REDACTED]
3. Pada Tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan anak dan istri tanpa sepengetahuan istri.
4. Bahwa pada tahun 2020 sampai saat ini tergugat tidak pernah menafkahi anak dan istri.

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tar



Berdasarkan hal - hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Cq Majelis hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara berkenan memberikan putusan yang amanya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat : [REDACTED] yang telah dilaksanakan dihadapan Kantor Pemuka Agama Kristen Tarakan dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] yang dikeluarkan di Tarakan pada tanggal 26 April 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarakan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan atau instansi lain yang berkaitan dengan pencatatan Perceraian untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk perceraian sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud.
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.  
Atau memberikan yang lain seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Agustus 2022, tanggal 29 Agustus 2022, dan tanggal 31 Oktober 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan sebagai fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini, dan putusan dalam perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan putusan dalam perkara ini diambil dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka mediasi atau upaya perdamaian dalam perkara a quo tidak

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, dan persidangan dilanjutkan untuk melakukan penilaian serta pembuktian atas dalil gugatan Penggugat;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan [REDACTED], diberi tanda bukti P-1;-
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan [REDACTED], diberi tanda bukti P-2;-
3. Foto copy Kartu Keluarga dengan [REDACTED] tertanggal 2 Juli 2019, diberi tanda bukti P-3;-
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, [REDACTED], diberi tanda bukti P-4;-
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, [REDACTED] 9, diberi tanda bukti P-5;-

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 sebagaimana diatas, dipersidangan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta diberikan materai cukup, sehingga secara administratif dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam persidangan perkara a quo;-

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, dipersidangan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan atau janji menurut agamanya masing-masing yaitu :

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan akhir, akan tetapi atas kesempatan tersebut

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tar



Penggugat menyatakan tidak mengajukan lagi kesimpulan, dan menyerahkannya kepada pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] dan kemudian tercatat pada kantor Catatan Sipil Kota Tarakan sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan, [REDACTED] dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tidak pernah hadir selama dalam persidangan walaupun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah menurut tata cara Agama Kristen dan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama [REDACTED];
3. Bahwa kemudian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan pada tanggal 23 Mei 2019 sebagaimana ternyata dalam bukti surat P-5;-
4. Bahwa selama ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang putri yang bernama [REDACTED];
5. Bahwa sejak perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyatakan tujuan perkawinan akan membentuk keluarga

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tar



yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa tidak terwujud;-

6. Bahwa hal itu dikarenakan hubungan penggugat dan tergugat yang sejak semula tidak harmonis dan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sejak tahun 2020 hingga saat ini tidak tinggal bersama lagi;

7. Bahwa penggugat sudah berusaha memperbaiki atau menjalani rumah tangga yang baik dan harmonis akan tetapi hal tersebut sia-sia saja dikarenakan sikap tergugat tidak berubah sama sekali.

8. Bahwa sejak tahun 2020 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah benar alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai dasar dalam gugatannya itu dapat diperkenankan dengan pembuktian secara hukum dalam persidangan, dan kemudian apakah melalui alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, dapat diperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi [REDACTED] yang seluruhnya memberikan keterangan dibawah sumpah dan atau janji menurut agamanya masing-masing;-

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-3 tentang Kartu Keluarga dengan [REDACTED] tertanggal 2 Juli



2019 dan bukti surat P-5 tentang Kutipan Akta Perkawinan, [REDACTED]

[REDACTED], yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah dan atau janji bahwa benar Penggugat telah menikah sah dengan Tergugat pada tanggal 11 November 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Saksi [REDACTED], telah membenarkan bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sama sekali tidak ada keharmonisan, bahkan tidak saling memperdulikan lagi dimana Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun lamanya sehingga berdasarkan hal tersebut yang juga selaras dengan *Putusan MARI nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003* yaitu : "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian" maka Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk hadir dalam persidangan guna menanggapi gugatan Penggugat tetapi sampai dengan putusan ini dibacakan ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan pula mengirimkan wakilnya yang sah guna mempertahankan kepentingannya dalam perkara ini, sehingga karena itu Majelis Hakim menegaskan bahwa Tergugat dipandang atau dinyatakan menerima dan mengakui seluruh alasan gugatan dan pembuktian yang diajukan Penggugat dalam persidangan perkara ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dan keadaan sebagai fakta hukum bahwa Tergugat tidak hadir sehingga dipandang mengakui kebenaran materi gugatan Penggugat secara keseluruhan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan seluruh dalil gugatannya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui alat-alat bukti yang sah (bukti surat dan saksi-saksi) dan lagi pula Tergugat yang tidak hadir serta dipandang mengakui seluruh materi gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mampu membuktikan seluruh alasan gugatannya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) tentang perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik Tarakan, dan kemudian tercatat pada kantor catatan sipil kota Tarakan sebagai Kutipan Akta Perkawinan, [REDACTED]

adalah perkawinan yang sah menurut hukum, namun demikian oleh karena adanya hal-hal yang terjadi sepanjang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) tentang Memerintahkan panitera pengadilan negeri Tarakan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Tarakan atau instansi lain yang berikaitan dengan pencatatan perceraian untuk dicatat di buku register yang diperuntukkan untuk perceraian dan selanjutnya menerbitkan akta penceiannya;-

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 (tiga) tersebut merupakan hal yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 (tiga) tersebut sangat beralasan hukum dan dikabulkan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum angka 4 (empat) mengenai ongkos perkara ini, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa ternyata selama dalam persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan putusan dilakukan dengan tanpa hadirnya, maka untuk memudahkan penyelesaian penanganan perkara ini, Majelis Hakim menetapkan semua ongkos perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;-

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Perkawinan, Hukum Acara Perdata (HIR/R.Bg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-

## MENGADILI:

1. Menyatakan putusan dalam perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik Tarakan, dan kemudian tercatat pada kantor catatan sipil kota Tarakan sebagai Kutipan Akta Perkawinan, [REDACTED] -
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-
5. Memerintahkan Panitera pengadilan negeri Tarakan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Tarakan atau instansi lain yang berikaitan dengan pencatatan perceraian untuk dicatat di buku register yang diperuntukkan untuk perceraian dan selanjutnya menerbitkan akta perceraianya;-
6. Menghukum Penggugat membayar semua ongkos dalam perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp 510.000- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Senin**, tanggal **12 Desember 2022** oleh kami, **Achmad Rasjid, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.** dan **Agus Purwanto, S.H., M.H.** masing-masing

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tar





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Tar tanggal 12 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **14 Desember 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Siti Musrifah, S.H.**, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.**

**Achmad Rasjid, S.H.**

**Agus Purwanto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Siti Musrifah, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran          | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK            | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan      | Rp. 390.000,- |
| 4. Biaya PNBK (Akta)    | Rp. 20.000,-  |
| 5. Pemeriksaan Setempat | Rp. -         |
| 6. Redaksi              | Rp. 10.000,-  |
| 7. Meterai              | Rp. 10.000,-  |

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)